



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2017/ PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara – perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Para Pemohon :

I KETUT ARIANTA Laki-laki, tempat / tanggal lahir : Denpasar / 16-11- 1983, agama Hindu, Karyawan Swasta, NIK. 5171041611830005 ;

DAN

NI LUH SRINADI, Perempuan, tempat / tanggal lahir ; Jembrana / 30-12-1975, agama Hindu, NIK. 5171047012750013, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat : Jl. Sutomo GG. III/3 Denpasar, Br/Link. Belong Gede, Dusun Belog Gede, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Tlp. 085239974340 selanjutnya disebut sebagai ; **PARA PEMOHON**

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca berkas-berkas perkara ;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tercatat dalam register Nomor 148/Pdt.P/2017/ PN.Dps., Tanggal 15 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah kawin sah secara agama Hindu di Denpasar, pada tanggal 30 April 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1827/K.P/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 9 Desember 2009, (Foto copy terlampir) ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

2

- **I KADEK EDY JULIANTA**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 27 Juli 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-10102011-0013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 11 Oktober 2011 ;

- Bahwa kemudian dalam kehidupan sehari-hari anak pertama Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan telah berobat secara medis namun tidak sembuh - sembuh, kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang penyakit yang diderita oleh anak pertama Para Pemohon, dan menurut orang tersebut nama anak pertama Para Pemohon harus diganti;

- Bahwa kemudian Para Pemohon ingin mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak pertama Para Pemohon tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Para Pemohon dan keluarga besar sepakat untuk mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut yang semula bernama : **I KADEK EDY JULIANTA** diganti menjadi **I KADEK BAGUS DWIPA NEGARA** ;

- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak pertama Para Pemohon yang lama dan untuk sahnya secara hukum ganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;

3

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pertama Para Pemohon yang semula bernama : **I KADEK EDY JULIANTA** diganti menjadi **I KADEK BAGUS DWIPA NEGARA** ;

3. Memerintahkan / memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian nama tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama **I KADEK EDY JULIANTA** diganti menjadi **I KADEK BAGUS DWIPA NEGARA** ;

4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap kepersidangan dan setelah permohonan para Pemohon tersebut dibacakan, para Pemohon, menyatakan tetap pada permohonannya ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan surat bukti berupa foto copy dari ;

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1827/K.P/2009 Tanggal 9 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-10102011-0013 Tanggal 11 Oktober 2011 atas nama **I Kdek Edy Julianta**, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Kartu keluarga No. 51710403007070327 atas nama Kepala Keluarga **I Ketut Arianta**, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Luh Srinadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
5. Kartu Tanda Penduduk atas nama I Ketut Arianta, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

4

Menimbang, bahwa terhadap foto copy Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermetari cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;4

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi – saksi yang didepan sidang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi I Putu Regen Wiraadi Suwiyoga

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah secara sah di Denpasar pada Tanggal 30 April 2009;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang diberi nama I Kadek Edy Julianta yang masih kecil yang berumur kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para pemohon tersebut yang semula bernama **I Kadek Edy Julianta** diganti menjadi **I Kadek Bagus Dwipa Negara** karena anak para Pemohon sering sakit –sakitan dan setelah mendapatkan Petunjuk dari orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintar maka nama anak para pemohon tersebut disarankan untuk diganti/dirubah;

- Bahwa para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan dalam kehidupan anak para Pemohon dan tidak sering sakit-sakitan;

- Bahwa setelah anak Para pemohon yang semula bernama I Kadek Edy Julianta diganti namanya menjadi I Kadek Bagus Dwipa Negara, setelah itu ada perubahan yang lebih baik yang mana anak tersebut tidak sering rewel dan sudah jarang sakit-sakitan;

5

- Bahwa pergantian nama tersebut dari keluarga besar para pemohon tidak ada yang keberatan ;

2. Saksi Ni Made Ariani

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah secara sah di Denpasar pada Tanggal 30 April 2009;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang diberi nama I Kadek Edy Julianta yang masih kecil yang berumur kurang lebih 6 (enam) tahun;

- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para pemohon tersebut yang semula bernama I Kadek Edy Julianta diganti menjadi I Kadek Bagus Dwipa Negara karena anak para Pemohon sering sakit –sakitan dan setelah mendapatkan Petunjuk dari orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintar maka nama anak para pemohon tersebut disarankan untuk diganti/dirubah;

- Bahwa para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan dalam kehidupan anak para Pemohon dan tidak sering sakit-sakitan;
- Bahwa setelah anak Para pemohon yang semula bernama I Kadek Edy Julianta diganti namanya menjadi I Kadek Bagus Dwipa Negara, setelah itu ada perubahan yang lebih baik yang mana anak tersebut tidak sering rewel dan sudah jarang sakit-sakitan;
- Bahwa pergantian nama tersebut dari keluarga besar para pemohon tidak ada yang keberatan ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

6

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tersebut pada pokoknya memohon agar nama anak Para Pemohon yang semula bernama I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK EDY JULIANTA kemudian dirubah menjadi I KADEK BAGUS DWIPA
NEGARA;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa permohonan penambahan/perubahan nama sebagaimana yang dimohonkan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa "*Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*". *Bahwa dengan demikian Permohonan perubahan nama tersebut diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut.*

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon menyebutkan bertempat tinggal di Jalan Sutomo GG. III/3 Denpasar, br/Lingk. Belong Gede, Dusun Belog gede, Desa/kel. Pemecutan kaja, kecamatan Denpasar Utara sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yang bertanda P.4 dan P.5 yang setelah dicermati adalah masing-masing berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Para Pemohon tersebut

7

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu ditinjau apakah Permohonan Para Pemohon tersebut mempunyai dasar hukum dan tidak bertentangan dengan Ketertiban umum untuk dapat dikabulkannya atau tidak permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut diatas para pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalam permohonan ini siapa nama asli atau nama sebenarnya serta kapan dan dimana anak Para Pemohon tersebut dilahirkan ?.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tentang nama serta kapan seseorang tersebut dilahirkan adalah dengan melihat adanya suatu Akta Kelahiran yang bersangkutan, hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa *"setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk Kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa " berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat yang bertanda P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa Anak yang bernama I KADEK EDY JULIANTA merupakan anak kandung Para Pemohon yang dilahirkan di Denpasar pada tanggal 27 Juli 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengapa para Pemohon menginginkan agar nama anak pemohon yang sebelumnya bernama I kadek Edy Julianta, Para pemohon selanjutnya ingin merubahnya nama anak para pemohon tersebut dengan nama I KADEK BAGUS DWIPA NEGARA?;

8

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon, pada intinya menerangkan bahwa betul semenjak anak Para pemohon tersebut lahir sering rewel dan sering mengalami sakit-sakitan, bahwa setelah dikonsultasikan keadaan tersebut kepada orang pintar menurut kepercayaan Para Pemohon maka anak para pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh orang pintar disarankan untuk dirubah/diganti. Bahwa setelah saran oleh orang pintar tersebut dilaksanakan oleh para pemohon selanjutnya nama anak Para pemohon tersebut diganti dengan nama I Kadek Bagus Dwipa Negara, dan semenjak anak para pemohon tersebut dirubah namanya sudah menunjukkan hal yang lebih baik yakni jarang rewel dan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan Para Pemohon untuk merubah nama anak para pemohon tersebut adalah semata-mata untuk kebaikan/kepentingan dari Para pemohon dan anak para Pemohon tersebut dan mendatangkan hal yang positif bagi para Pemohon maupun anak para pemohon tersebut, sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku khususnya Undang-undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon tersebut patutlah kiranya untuk dikabulkan, oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah berdasar ketentuan dimaksud dan permohonan ini tidak pula melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan tidak pula mengurangi, menghilangkan dan menimbulkan hak dan kewajiban pihak lain, serta hal ini memberikan haknya pemohon sesuai dengan kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon ini dikabulkan maka terhadap Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

9

Mengingat akan ketentuan pasal 27 jo. Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 jo pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008, pasal 118 HIR serta Peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para pemohon untuk mengganti nama anak Para pemohon yang semula bernama I KADEK EDY JULIANTA diganti menjadi I KADEK BAGUS DWIPA NEGARA;
3. Memerintahkan/memberi ijin Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian nama tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta kedalam kutipan akta kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama I KADEK EDY JULIANTA diganti menjadi I KADEK BAGUS DWIPA NEGARA;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 oleh I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh IDA AYU GDE WIDNYANI, SH. M.Hum. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti.

Hakim

t.t.d

t.t.d

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH. M.Hum.

I .G.N. PUTRA ATMAJA, SH.MH;

10

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Daftar : 30.0000,-
2. ATK/Adm : 50.000,-
3. Panggilan : 125.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : 5.000,-

5. Meterai : 6.000,- +

Jumlah : Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)